



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Sumba Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun /21 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Tengah
7. Agama : Marapu
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditahan dalam tahanan anak oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/PidSus-Anak/2021/PN WKB Wkb tanggal 14 November 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar celana pendek motif garis berwarna merah bata dengan garis lurus berwarna putih merah.
  - b. 1 (satu) lembar baju kaos dengan motif garis besar berwarna putih, biru, hitam, merah dan kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2021, pada bulan Februari 2021 dan pada tanggal 13 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Sambaliloku, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Daidappa, Desa Kolorkambaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, dan di rumah Anak Korban yang beralamat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kampung Reduwalu, Desa Sambaliloku, Kecamatan Umu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sore hari pada tahun 2021 Anak sedang bersama anak korban di sebuah bale-bale di rumah anak korban yang beralamat di Desa Sambaliloku, Kecamatan Umu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah. Anak yang melihat rumah anak korban sedang dalam keadaan sepi kemudian mendatangi Anak Korban dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sehingga mengakibatkan Anak Korban takut. Anak kemudian memukul pundak anak korban dengan menggunakan tangan sehingga anak korban terjatuh. Setelah itu Anak membuka dengan paksa celana yang sedang dikenakan oleh Anak Korban sehingga Anak Korban setengah telanjang. Lalu Anak juga melepaskan celana yang sedang dikenakannya. Kemudian Anak menindih Anak Korban dari atas sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak lalu Anak memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkannya naik turun sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya. Setelah itu Anak mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban memakai kembali celana yang digunakan sebelumnya. Lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak mengadukan perbuatan Anak tersebut kepada orang lain dan apabila Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada orang lain maka Anak akan memukul Anak Korban. Oleh karena Anak Korban takut maka Anak Korban menyetujui keinginan Anak tersebut untuk tidak melaporkannya kepada siapa pun.

Bahwa pada bulan Februari 2021, Anak bertemu dengan Anak Korban di rumah nenek Anak yang juga merupakan nenek Anak Korban yang beralamat di Daidappa, Desa Kolorkambaka, Kecamatan Umu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah. Pada saat itu Anak dan Anak Korban sedang duduk di atas tempat tidur pada bale-bale di rumah tersebut. Anak yang memperhatikan keadaan sedang dalam keadaan sepi kemudian memukul Anak Korban dan mendorong Anak Korban sehingga tertidur di atas bale-bale yang



terdapat di rumah tersebut. Lalu Anak memaksa membuka celana Anak Korban sehingga Anak Korban setengah telanjang setelah itu Anak menanggalkan celana yang dikenakannya. Kemudian Anak menindih Anak Korban sehingga tubuh Anak berada di atas tubuh Anak Korban. Setelah itu Anak memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggerakkannya keluar masuk secara berulang kali. Selang beberapa saat kemudian Anak mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan kembali celana yang mereka kenakan sebelumnya. Agar Anak Korban tidak mengadukan perbuatan tersebut kepada orang lain maka Anak mengancam akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban menceritakannya kepada orang lain.

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Kampung Reduwalu, Desa Sambali Loku, Kecamatan Umu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, berawal Anak mengajak Anak Korban untuk mengasah parang miliknya ke dalam rumah tersebut. Sesampainya di dalam rumah Anak memaksa Anak Korban untuk bersetubuh tetapi Anak Korban tidak mau mengikuti keinginan Anak tersebut sehingga mengakibatkan Anak menjadi emosi lalu memukul tangan kanan Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah kayu. Setelah itu Anak menidurkan Anak Korban dengan paksa di atas tempat tidur dan memaksa melepaskan celana yang sedang dikenakan oleh Anak Korban. Lalu Anak melepaskan celana yang sedang dikenakannya. Setelah itu Anak memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkannya keluar masuk secara berulang kali di kemaluan Anak Korban. Beberapa saat kemudian saksi NITA DEHI BORU yang merupakan ibu kandung anak korban masuk ke dalam rumah tersebut dan berteriak melihat perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut. Karena terkejut melihat hal tersebut, Anak kemudian mengenakan kembali celananya dan berlari meninggalkan rumah tersebut. Saksi NITA DEHI BORU kemudian mengejar Anak tetapi tidak berhasil menangkap Anak.

Bahwa Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga No. 5317020204081609 yang sudah dilegalisir dan Anak Korban CHRISTINA MOJU RIWA masih berumur 7 (tujuh) tahun sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga No. 5317022103140003 yang sudah dilegalisir.

Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan anak korban CHRISTINA MOJU RIWA mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor:RSUD.W/17/53.17/VER/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rambu Wotung Anggung Praing, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korbandan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tanda Vital :

Suhu : 36,8 derajat Celsius

Respirasi : 22 kali per menit

Nadi : 98 kali per menit

Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum : baik

Pemeriksaan : luar vagina

Inpeksi : Alat kelamin luar tidak tampak kelainan. Selaput darah tampak tidak utuh. Pendarahan dari jalan lahir tidak tampak.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar (inpeksi genital) yang ditemukan dapat disimpulkan pada bagian genital korban mengalami kekerasan benda tumpul.

***Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak korbant** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi anak dihadirkan di persidangan karena permasalahan Anak melakukan hubungan badan dengan saksi;
  - Bahwa Saksi dengan Anak melakukan hubungan badan saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi telah dipukuli oleh Anak yang menyebabkan saksi ketakutan ;
  - Bahwa Anak sudah pernah melakukan hubungan suami isteri terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama bertempat di rumah kebun yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



saksi lupa tanggal, yang kedua di bulan Pebruari 2021 bertempat di rumah Anak dan ketiga bertempat di rumah Nenek di bulan Maret 2021 ;

- Bahwa **Awal kejadian** saksi lupa tanggal dan waktu kejadian dimana pada waktu sore hari ditahun 2021 di rumah kebun kami dimana waktu itu Bapak dan ibu saksi pergi mandi di mata air, Anak datang dan langsung memukuli saksi dan menelanjangi saksi dan melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi, **Kejadian kedua** pada bulan Pebruari 2021 terjadi di rumah Anak di Daidappa, Desa Kolorkambaka, Kecamatan Umbu Ratunggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah dimana saat saksi bersama ibu ke rumah Anak untuk menjenguk nenek, saat itu ibu saksi dan nenek pergi ke rumah Om Yules dan saat itu dalam keadaan sepi Anak langsung memukuli tangan saksi menggunakan tangan dan saat itu Anak menidurkan saksi di bale-bale rumah dan membuka celana saksi dan langsung menyetubuhi dengan cara memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan saksi, **Kejadian ketiga** tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terjadi di rumah Nenek dimana Anak menyetubuhi saksi saat Saksi Bersama Anak dan kedua orang tua saksi ke kebun untuk memetic sayur, Anak mengajak saksi dengan alasan untuk mengasah parang, sehingga saksi mau mengikuti Anak, sesampai di rumah kami masuk ke dalam rumah Anak memaksa saksi untuk berhubungan badan, karena saksi tidak mau Anak memukul saksi menggunakan kayu. Selanjutnya Anak menidurkan saksi diatas bale-bale tempat tidur dan langsung menarik celana saksi hingga terlepas setelah itu Anak membuka celananya dan Anak membuka paha saksi kemudian memasukkan jari kedalam kemaluan saksi selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, saat memasukkan kemaluannya tiba-tiba ibu saksi menolak pintu sehingga Anak kaget dan langsung memakai celana dan saat itu ibu saksi langsung teriak histeris melihat Anak melakukan persetubuhan dengan saksi dan Anak langsung melarikan diri;
- Bahwa Saat kejadian pertama dan kedua tidak ada orang dirumah, sedangkan saat kejadian ketiga ada nenek saksi saat itu berada di dapur sedang membuat anyaman pandan;
- Bahwa Yang melaporkan kejadian tersebut adalah ibu saksi karena melihat langsung persetubuhan yang dilakukan Anak;
- Bahwa Saat kejadian saksi berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saya mengenal Anak karena Anak tinggal bersama kami karena sepupu saya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;
- 2. Saksi 2** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, dan tahu karena diceriterakan ibu saksi anak;
  - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari, Februari dan Maret 2021, bertempat di rumah kebun, rumah Anak dan rumah Nenek di kampung Daidapa, Desa Kolorkambaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tenga, Kabupaten Sumba Tengah ;
  - Bahwa Korban perkosaan adalah saksi Christina Moju Riwa alias Tina, berusia 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa Pelaku persetubuhan adalah Anak;
  - Bahwa Antara saksi dengan Anak bersaudara sepupu ;
  - Bahwa Antara Anak dan korban adalah saudara sepupu;
  - Bahwa Sehari-hari saksi mengajar ke kesolah;
  - Bahwa Sewaktu saksi pergi ke sekolah korban ke sekolah dan sepulang sekolah korban ke kebun ;
  - Bahwa Saksi dengar ceritera dari ibu korban bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
  - Bahwa Saksi dengar ceritera ibu korban bahwa sebelum bersetubuh dengan korban Anak sering mengancam dan memukul korban ;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan terkait masalah anak telah melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa Korbannya adalah anak korban;
- Bahwa anak mengenal korban Anak korbankarena Bapak anak dan Bapak korban bersaudara kandung dan sejak kecil anak diasuh dan tinggal bersama orang tua korban;
- Bahwa anak menyetubuhi korban saat korban berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak menyetubuhi korban sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di kampung Daidappa, Desa Kolorkambaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa anak berhubungan badan dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa anak dengan korban melakukan persetubuhan di kamar rumah kebun, rumah anak dan rumah nenek korban, anak membuka celana korban,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah telanjang anak langsung meniduri korban setelah itu anak memasukan alat kelamin anak kedalam kelamin korban dan anak menggerakkan badan;

- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut karena anak merasa nafsu dan memang ingin sekali bersetubuh layaknya suami-isteri dengan korban karena beberapa kali melihat orang tua korban bersetubuh;
- Bahwa Sebelum melakukan perbuatan anak, anak mengancam korban dan memukul korban dengan tangan dan kayu kecil;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia berjanji akan lebih memperhatikan anak dan memberikan pengawasan atas tingkah laku anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek motif garis berwarna merah bata dengan garis lurus berwarna putih merah;
2. 1 (satu) lembar baju kaos dengan motif garis besar berwarna putih, biru, hitam, merah dan kuning,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Korbannya adalah anak korban;
- Bahwa anak mengenal korban Anak korbankarena Bapak anak dan Bapak korban bersaudara kandung dan sejak kecil anak diasuh dan tinggal bersama orang tua korban;
- Bahwa anak menyetubuhi korban saat korban berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak menyetubuhi korban sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di kampung Daidappa, Desa Kolorkambaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa anak berhubungan badan dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa anak dengan korban melakukan persetubuhan di kamar rumah kebun, rumah anak dan rumah nenek korban, anak membuka celana korban, setelah telanjang anak langsung meniduri korban setelah itu anak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelamin anak kedalam kelamin korban dan anak menggerakkan badan;

- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut karena anak merasa nafsu dan memang ingin sekali bersetubuh layaknya suami-isteri dengan korban karena beberapa kali melihat orang tua korban bersetubuh;
- Bahwa Sebelum melakukan perbuatan anak, anak mengancam korban dan memukul korban dengan tangan dan kayu kecil;
- Bahwa kejadian pertama dimana pada waktu sore hari Bulan Januari tahun 2021 di rumah kebun Saksi Korban dimana waktu itu Bapak dan ibu saksi korban pergi mandi di mata air, Anak datang dan langsung memukuli saksi korban dan menelanjangi saksi korban dan melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban, **Kejadian kedua** pada bulan Pebruari 2021 terjadi di rumah Anak di Daidappa, Desa Kolorkambaka, Kecamatan Umbu Rattungay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah dimana saat saksi korban bersama ibu ke rumah Anak untuk menjenguk nenek, saat itu ibu saksi korban dan nenek pergi ke rumah Om Yules dan saat itu dalam keadaan sepi Anak langsung memukuli tangan saksi korban menggunakan tangan dan saat itu Anak menidurkan saksi korban di bale-bale rumah dan membuka celana saksi dan langsung menyetubuhi dengan cara memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan saksi korban, **Kejadian ketiga** tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terjadi di rumah Nenek dimana Anak menyetubuhi saksi korban saat Saksi Bersama Anak dan kedua orang tua saksi korban ke kebun untuk memetik sayur, Anak mengajak saksi korban dengan alasan untuk mengasah parang, sehingga saksi korban mau mengikuti Anak, sesampai di rumah anak dan saksi korban masuk ke dalam rumah kemudian Anak memaksa saksi korban untuk berhubungan badan, karena saksi korban tidak mau Anak memukul saksi korban menggunakan kayu. Selanjutnya Anak menidurkan saksi korban diatas bale-bale tempat tidur dan langsung menarik celana saksi korban hingga terlepas setelah itu Anak membuka celananya dan Anak membuka paha saksi korban kemudian memasukkan jari kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, saat memasukkan kemaluannya tiba-tiba ibu saksi korban menolak pintu sehingga Anak kaget dan langsung memakai celana dan saat itu ibu saksi korban langsung teriak histeris melihat Anak melakukan persetubuhan dengan saksi korban dan Anak langsung melarikan diri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja;**
3. **Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;**
4. **Unsur Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**
5. **Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Anak **Anak** identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Anak sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Anak telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Anak dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa Anak saat kejadian berusia 15 tahun, anak lahir di Waikawolu Tanggal 21 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "***Setiap Orang***" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;.

**Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja;"**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) namun menurut penjelasan MVT (Memorie Van Toelichting) "kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn ) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan ( opzet bij mogelijkheids bewustzijn ) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadian pertama dimana pada waktu sore hari Bulan Januari tahun 2021 di rumah kebun Saksi Korban dimana waktu itu Bapak dan ibu saksi korban pergi mandi di mata air, Anak datang dan langsung memukuli saksi korban dan menelanjangi saksi korban dan melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban, **Kejadian kedua** pada bulan Pebruari 2021 terjadi di rumah Anak di Daidappa, Desa Kolorkambaka, Kecamatan Umbu Rattungay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah dimana saat saksi korban bersama ibu ke rumah Anak untuk menjenguk nenek, saat itu ibu saksi korban dan nenek pergi ke



rumah Om Yules dan saat itu dalam keadaan sepi Anak langsung memukul tangan saksi korban menggunakan tangan dan saat itu Anak menidurkan saksi korban di bale-bale rumah dan membuka celana saksi dan langsung menyetubuhi dengan cara memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan saksi korban, **Kejadian ketiga** tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terjadi di rumah Nenek dimana Anak menyetubuhi saksi korban saat Saksi Bersama Anak dan kedua orang tua saksi korban ke kebun untuk memetik sayur, Anak mengajak saksi korban dengan alasan untuk mengasah parang, sehingga saksi korban mau mengikuti Anak, sesampai di rumah anak dan saksi korban masuk ke dalam rumah kemudian Anak memaksa saksi korban untuk berhubungan badan, karena saksi korban tidak mau Anak memukul saksi korban menggunakan kayu. Selanjutnya Anak menidurkan saksi korban diatas bale-bale tempat tidur dan langsung menarik celana saksi korban hingga terlepas setelah itu Anak membuka celananya dan Anak membuka paha saksi korban kemudian memasukkan jari kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, saat memasukkan kemaluannya tiba-tiba ibu saksi korban menolak pintu sehingga Anak kaget dan langsung memakai celana dan saat itu ibu saksi korban langsung teriak histeris melihat Anak melakukan persetubuhan dengan saksi korban dan Anak langsung melarikan diri;

Menimbang, Dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur ” Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;”**

Menimbang, bahwa untuk unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah etiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb*



terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Sebelum melakukan perbuatan anak, anak mengancam korban dan memukul korban dengan tangan dan kayu kecil;

Menimbang, bahwa anak korban Cristina Moju Riwamasih berusia 7 tahun dimana korban lahir pada tanggal 29 Mei 2018 di Redu Wali;

Menimbang, Dengan demikian unsur “**Melakukan kekerasan memaksa anak**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur ” Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan dalam perkawinan untuk mendapatkan keturunan sehingga mengeluarkan air mani (R.Soesilo, 1976:181);

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa anak dengan korban melakukan persetujuan di kamar rumah kebun, rumah anak dan rumah nenek korban, dengan cara anak membuka celana korban, setelah telanjang anak langsung meniduri korban setelah itu anak memasukan alat kelamin anak kedalam kelamin korban dan anak menggerakkan badan;

Menimbang, Dengan demikian unsur “**Melakukan persetujuan dengannya**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa anak didakwa dengan perbarengan tindak pidana (meerdaadse samenloop atau concursus realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang pidanaan yang mengatur penjatuhan pidana terhadap gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dan



untuk dapat dinyatakan sebagai perbarengan tindak pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendirisendiri;
2. Masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan;
3. Diancam dengan pidana yang sejenis

Menimbang, bahwa perbuatan anak terhadap korban dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pertama kali pada waktu sore hari Bulan Januari tahun 2021 di rumah kebun Saksi Korban, **Kejadian kedua** pada bulan Pebruari 2021 terjadi di rumah Anak di Daidappa, Desa Kolorkambaka, Kecamatan Umbu Rattungay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah dan **Kejadian ketiga** tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terjadi di rumah Nenek korban;

Menimbang, Dengan demikian unsur **“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Litmas, yang pada bagian kesimpulan bahwa anak dikenal sebagai anak yang cukup baik, rajin dan santun di sekitar tetangga dan masyarakat tempat tinggal. Anak melakukan tindak pidana karena beberapa kali melohat orang tua korban sedang melakukan hubungan suami istri sehingga menyebabkan anak bernafsu dan ingin melakukannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak merekomendasikan bahwa Anak agar dijatuhi tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua/ wali sebagaimana diatur dalam UU RI nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V Pasal 82 ayat (1) huruf a tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Anak didakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana Pasal dakwaan tersebut mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda sehingga dengan demikian pengenaan pidana terhadap Anak tersebut bersifat kumulatif, namun terhadap Anak pidana denda harus diganti dengan pelatihan kerja, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) jo. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga kepada Anak pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Hakim Anak setelah memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek sepanjang dapat menguntungkan bagi Anak dan terbaik bagi Anak, dan dari permohonan Anak serta permohonan orangtua Anak, bahwa selama persidangan dan berdasarkan dari Hasil penelitian kemasyarakatan, Hakim Anak menilai perbuatan yang dilakukan Anak terjadi karena terangsang karena sering melihat orang tua korban melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Anak sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana bukanlah sebagai pelaku murni, akan tetapi Anak sebagai pelaku juga sebagai korban. Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dilindungi hak-haknya dan dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Anak yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Anak adalah adil dan patut, serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak. Hakim Anak memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dan penjeratan akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek motif garis berwarna merah bata dengan garis lurus berwarna putih merah; 1 (satu) lembar baju kaos dengan motif garis besar berwarna putih, biru, hitam, merah dan kuning, yang telah disita dari anak korban, dan ditakutkan akan memberikan rasa trauma anak korban akan kejadian yang menimpanya tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak merusak masa depan anak korban
- Perbuatan anak menimbulkan malu pada keluarga anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara anak, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja pada Balai Pemasarakatan Kelas II Waikabubak selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek motif garis berwarna merah bata dengan garis lurus berwarna putih merah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dengan motif garis besar berwarna putih, biru, hitam, merah dan kuning,Dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Muhammad Salim, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waikabubak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Albertus Ora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Johansen Christian Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Albertus Ora

Muhammad Salim, S.H, M.H.